

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penjelasan dan pembahasan dari penelitian yang berjudul Pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang Praktik Senda pada Masyarakat Banjar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama terhadap praktik senda pada masyarakat Banjar yang diambil dari 7 informan adalah bahwa masyarakat Banjar dalam melakukan praktik senda biasanya dalam bentuk gadai. Akan tetapi, menurut seluruh informan kecuali informan IV dalam praktiknya barang gadaian sering kali dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Informan III, V, VI dan VII menyatakan bahwasanya orang yang *menyandai* memanfaatkan barang *sandaan* tidak ada izin terlebih dahulu kepada orang yang *menyandakan* ataupun menyepakati ketika akad berlangsung, sedangkan informan IV menyatakan bahwasanya dalam praktik senda ketidaksesuaian terdapat ketika saat pelunasan dari utang piutang yang dilakukan yang mana ketika pihak yang menyandakan melunasi hutangnya dengan membayar lebih kepada pihak yang *menyandai* dengan maksud ingin berterima kasih dalam bentuk hibah atas pertolongan yang diberikan.
2. Alasan dan dasar hukum informan mengenai praktik senda dalam bentuk gadai yaitu, pertama Q.S. Al-Baqarah/2: 283, kedua hadis riwayat Bukhari nomor 2513 yang menjadi dasar diperbolehkannya praktik senda, ketiga

kaidah fikih yang menjelaskan tidak boleh ada manfaat dalam utang piutang, keempat hadis riwayat Imam Ahmad nomor 72 yang menjelaskan tidak halal harta seseorang kecuali dengan rida, kelima penjelasan Abdullah Ba'alawy dalam karangan beliau Bughyatu al-Mustarsyidin yang menjelaskan mengenai *bai'ul 'uhdah*, keenam hadis riwayat Bukhari nomor 294 yang menganjurkan pemberian hadiah, ketujuh Q.S. Ali Imran/3:54 yang menjelaskan larangan tipu daya.

## **B. Saran**

Saran dari penulis adalah perlu adanya fatwa dari MUI Kabupaten Banjar mengenai sanda *menyanda* yang mana sudah menjadi tradisi di masyarakat Banjar, agar ada kepastian mengenai pemahaman sanda dalam masyarakat Banjar.